



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGUNAAN SURPLUS KAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang terdapat Surplus pendapatan dari target yang ditetapkan, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, sehingga perlu menggunakan Surplus Pendapatan;
 - b. bahwa agar penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) ;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 / PMK.05 / 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
15. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 540 / 266 / 445 / Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang selanjutnyadisingkat RSUD H. Damanhuri Barabai adalah Rumah Sakit Umum Daerah H.Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuanganyang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untukmenerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untukmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkamemajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknispada BLUD.
10. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawatjalan dan gawat darurat.
11. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yangbaik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
12. Fleksibilitas merupakan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran dana keluar selama periode tertentu.
15. Defisit anggaran PPK-BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan PPK-BLUD dengan belanja PPK-BLUD.
16. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
17. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi,system, proses suatu produk. Audit di dilaksanakan oleh pihak yang kompeten,objektif,dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah di selesaikan atau berjalan sesuai dengan standar,regulasi,dan praktek yang telah di setujui dan di terima.

18. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,kegiatan,target kinerja dan anggaran PPK-BLUD.
19. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur yaitu,aset,liabilitas,dan ekuitas.
20. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang di harapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari.
21. Liabilitas adalah utang yang harus di lunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
22. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang di terima oleh PPK-BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja PPK-BLUD dengan pihak laindan/atau hasil usaha lainnya.
23. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan
24. Pendapatan PPK-BLUD adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25. Belanja PPK-BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

BABII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan surplus anggaran BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat

BAB III SURPLUS PPK-BLUD RSUD

Pasal 3

PPK-BLUD RSUD H. Damanhuri Barabaidapat menggunakan surplus anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas PPK-BLUD RSUDH. Damanhuri Barabai.

Pasal 4

- (1) PPK-BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai dapat mengelola dan memanfaatkan surplus pada tahun anggaran sebelumnya tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.

- (2) Pemanfaatan Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan RSUD H. Damanhuri Barabai

Pasal 5

Karakteristik surplus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

- a. Surplus anggaran PPK-BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran; dan
- b. Surplus pada PPK-BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS PPK-BLUD RSUD

Pasal 6

- (1) Nilai surplus yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Dinas PPKAD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan surplus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Surplus anggaran di gunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD RSUDH. Damanhuri Barabai, meliputi :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal.
 - d. Investasi Jangka Pendek (Deposito)

Pasal 7

Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

Pasal 8

Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 di sertai dengan rincian rencana penggunaannya.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan anggaran surplus PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan surplus anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 24 Mei 2017

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR..35.